

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN ANAK DI KOTA BENGKULU

Amartya Wayitno¹, Sinung Mufti Hangabei^{b2}, Mikho Ardinata^{c3}, Hendi Sastra Putra^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Penanggulangan,
Perlindungan Hukum,
Anak

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bengkulu sebagai bagian dari provinsi Bengkulu tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bengkulu adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bengkulu sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (2016) dilakukan melalui tahapan : Persiapan meliputi administrasi penelitian, pengumpulan data primer maupun sekunder, data primer diperoleh melalui observasi, kuisioner, dan Wawancara (*indepth interview*). Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan validasi data menggunakan teknik coding dan editing data. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif berupa pendeskripsian permasalahan anak di Kota Bengkulu dengan metode berpikir deduktif-induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bengkulu antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anakanak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinsos kota bersama-sama dengan Satpol PP menjaring anak jalanan untuk kemudian dimasukkan ke dalam panti. Untuk ABH, Dinas Sosial Kota dibantu dengan SAKTI PEKSOS yaitu Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI. Saat ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengatasi anak terlantar bermitra dengan lembaga-lembaga yaitu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Upaya yang dilakukan BPMPPAKB untuk ABH adalah dengan memberikan advokasi dan pendampingan.

ABSTRACT

Keyword :

Prevention, Legal Protection,
Children

The level of child problems in Indonesia is very worrying, children become victims of adult crime, experience abuse and children become perpetrators of criminal acts. As a country that continues to develop and become more advanced, Indonesia faces many problems related to children, including Bengkulu Province, which is one of the developing provinces, which is inseparable from the current rampant children's problems. Bengkulu City as part of Bengkulu province is inseparable from the children's problems that have occurred recently where the portrait of children's problems that dominantly occur in Bengkulu City are street children, working children, children who have dropped out of school, and so on. This research aims to inventory children's problems in Bengkulu City so that more comprehensive data is obtained regarding children's problems in Bengkulu City. This research was carried out over a period of 1 year (2016) through stages: Preparation included research administration, primary and secondary data collection, primary data was obtained through observation, questionnaires and interviews (in-depth interviews). Data processing is carried out by checking and validating data using coding and data editing techniques. The research results were analyzed using qualitative analysis in the form of describing children's problems in Bengkulu City using deductive-inductive thinking methods and vice versa. The results of the research show that there are problems with children in Bengkulu City, including children in conflict with the law (ABH), street children, child workers, children with disabilities, neglected children, sprawled children and children who have dropped out of school. Efforts have been made by the City Social Service together with Satpol PP to catch street children and then put them in institutions. For ABH, the City Social Service is assisted by SAKTI PEKSOS, namely Social Workers from the Indonesian Ministry of Social Affairs. Currently, the Bengkulu Provincial Social Service is dealing with abandoned children in partnership with institutions, namely LKSA (Child Social Welfare Institute). The efforts made by BPMPPAKB for ABH are by providing advocacy and assistance.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 No Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan tanggung jawab perlindungan anak kepada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 mengatur tujuan perlindungan anak yang berbunyi : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Data Ditjen Pemasyarakatan Juni 2014 menunjukan 2.060 anak (1.891 laki-laki, 169 perempuan) ditahan di berbagai institusi penahanan yang tersebar di Indonesia dan masih dalam proses peradilan. Jumlah narapidana anak di Indonesia 3.379 anak (3.095 laki-laki, 284 perempuan) sudah pada proses peradilan dinal (putusan peradilan). Angka ini meningkat dibandingkan populasi tahanan anak pada tahun 2011. Komisi Nasional Perlindungan Anak (LSM Komnas PA) melaporkan bahwa terdapat 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (pencurian, kekerasan, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penganiayaan).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maupun pihak lain, permasalahan anak di Kota Bengkulu saat ini berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Salah satunya untuk tindak pidana *incest* Bengkulu merupakan Provinsi dengan angka tertinggi. Selain itu, terdapat permasalahan lain seperti anak-anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya dengan menjadi penambang batu bara. Permasalahan lainnya yang tak kalah mengkhawatirkan adalah jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang tahun 2014 menunjukkan adanya Pelajar yang masih berstatus anak menjadi seorang

PSK di balik seragam sekolahnya. Permasalahan anak tersebut di atas menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak anak, yang tentu saja harus dilakukan sebuah upaya untuk menanggulangnya.

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bengkulu sebagai bagian dari provinsi Bengkulu tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bengkulu adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bengkulu sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (2016) dilakukan melalui tahapan : Persiapan meliputi administrasi penelitian, pengumpulan data primer maupun sekunder, data primer diperoleh melalui observasi, kuisisioner, dan Wawancara (indepth interview). Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan validasi data menggunakan teknik coding dan editing data. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif berupa pendeskripsian permasalahan anak di Kota Bengkulu dengan metode berpikir deduktif-induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bengkulu antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak-anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinsos kota bersama-sama dengan Satpol PP menjaring anak jalanan

untuk kemudian dimasukkan ke dalam panti. Untuk ABH, Dinas Sosial Kota dibantu dengan SAKTI PEKSOS yaitu Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI. Saat ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengatasi anak terlantar bermitra dengan lembaga-lembaga yaitu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Sejak Di Tetap Kan nya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Telah Memunculkan Aspek-aspek Hukum Terhadap Anak, Dintara nya Dengan di bentuk nya KPAI. Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan salah satu tugas KPAI adalah memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Permasalahan yang di ambil inilah yang menjadi latar belakang masalah upaya Penanggulangan dan perlindungan hukum terhadap permasalahan anak di kota Bengkulu yang sudah diatur di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak Di Kota Bengkulu”***.

1.2 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis yuridis empiris disebut juga dengan penelitian sosiologi yuridis dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan cara pengamatan sumber data di lapangan.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak,

¹ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, H.105.

sejauh mana dan sebagainya.² Sebab penelitian yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum dan diperoleh dari data yang diambil di lapangan.³

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum itu didalam masyarakat. ⁴ Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, dimana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang hukum KUH-Pidana, Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal

² Panduan penulisan skripsi fakultas hukum UMB tahun 2017

³ Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, H.134

⁴ Amiiuruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2003, h.20.

surat kabar, dan makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu dari pandangan konsumen dan dari para pihak yang bertanggung jawab atau berwenang terhadap tempat yang akan diteliti oleh penulis tentang Upayah Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari informasi yang akurat dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertemu secara langsung antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang "*open ended*" atau wawancara dengan jawaban dari responder tidak sebatas satu tanggapan saja.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dalam melaksanakan

⁵ Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, Hal.12.

metode dokumentasi, penulis mengumpulkan buku, laporan, dokumen, dan sebagainya.

Pengolahan data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan yang menjelaskan penelitian sehingga penulis bisa mendapatkan dari hasil penelitian dan kemudian di analisa dengan cara metode deskriptif, dimana semua data yang didapatkan baik dari lapangan maupun yang didapatkan dari kepustakaan dipilih, disusun dan disimpulkan secara teratur.

Data pertama, yang dikumpulkan adalah data-data yang berupa segala peraturan-peraturan yang tertulis yang masih berlaku dan mengikat sesuai dengan kajian penelitian seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Anak.

Data kedua, yang dikumpulkan adalah data-data dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal atau laporan yang memuat tentang pembahasan yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Dan data ketiga, yang dikumpulkan adalah data-data yang di dapatkan dari lapangan mengenai Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di Kota Bengkulu.

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kota Bengkulu

Anak Adalah setiap manusia yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, Anak sangat rentan terhadap semua hal yang berada disekitarnya, anak sangat tergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emotional intelligence*) dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orangtua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak

membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.⁶ Setiap anak selalu membutuhkan orang tua, baik itu orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang mengasuh, namun tidak hanya itu, anak tergantung pada semua orang yang ditemuinya.

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.⁷

Asas Dan Tujuan atas UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yakni Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi Asas Non Diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak

⁶ Sumar, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam, artikel (online), <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/>, (02 juli 2014)

⁷ Andy Lesmana, Definisi Anak, Artikel (online), <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>, (02 juli 2014)

harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.⁸ Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip ini mengamanahkan pada setiap negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak karena hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan pemberian dari Tuhan. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk

⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak, Kursus HAM untuk Pengacara X, Bahan bacaan Materi : Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.

⁹ Ibid, Hlm 30. 15

Muhammad Jodi, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Komisi Nasional Perlindungan Anak National Commission for Child Protection, 2005.

menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.2 Sistem Mekanisme Dan Prosedur

1. Keputusan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dikota Bengkulu

- 1) Pemerintah Kota melalui Dinas memfasilitasi Perlindungan Anak.
- 2) Penanganan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sasaran penanganan Anak.

2. Sasaran perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a) Anak di luar asuhan orang tua
- b) Anak dalam situasi darurat akibat bencana
- c) Anak yang berkonflik dengan hukum
- d) Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental
- e) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- f) Anak yang hidup/bekerja di jalan
- g) Anak korban eksploitasi seksual
- h) Pekerja rumah tangga anak
- i) Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
- j) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- k) Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

2.3 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dikota Bengkulu

Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi sosial dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

1) Pemenuhan hak anak atas perlindungan khusus diberikan kepada:

- a. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. anak korban perdagangan orang;
- c. anak korban penyalahgunaan NAPZA;
- d. anak korban penularan HIV/AIDS;
- e. anak korban penculikan;
- f. anak terlantar;
- g. anak korban kekerasan;
- h. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- i. anak penyandang cacat/disabilitas;
- j. anak korban perlakuan salah; dan
- k. anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

(2) Gubernur dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk RPSA.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan upaya meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. rehabilitasi;
- d. dan reintegrasi sosial.

2.4 Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dikota Bengkulu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana.

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

2.5 Faktor Problematika Perlindungan Anak Dikota Bengkulu

1. Faktor Problematika

Konsep perlindungan hukum terhadap anak menurut Sholeh Soeidy (2001: 4) adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota Bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu mengkoordinasikan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Saran penulis untuk mewujudkan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membentuk suatu unit pelayanan terpadu khusus perempuan dan anak sebagai wadah khusus menangani permasalahan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak baik secara pemulihan mental, fisik dan advokasi serta lebih memberdayakan masyarakat dalam hal pembinaan ekonomi, sosial, spritual di mulai dari lingkungan RT, RW, kelurahan/desa serta memberikan masukan pada penegak hukum agar mengoptimalkan perannya untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu. Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur secara spesifik dalam

UU Pelindungan Anak belum diterapkan dalam UU Perlindungan Konsumen, dimana perlu dibentuk suatu harmonisasi hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen diterapkan dengan mengikuti semua bentuk perlindungan anak pada UU Perlindungan Anak serta ditambah semua upaya perlindungan yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen, yang dapat ditekankan pada upaya perlindungan yang bersifat preventif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Amin Kuneifi Elfachmi, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Panduan Program Nasional Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus Ham Untuk Pengacara), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Syamsu Yusuf, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU NO. 23 Th. 2002 Jo UU No. 35 Th. 2002) .

Undang-Undang Nomor 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

C. Artikel & Jurnal :

Muhammad Jodi, Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, Komisi Nasional Perlindungan Anak *National Commission for Child Protection*, 2005.

Nur aini, Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta, skripsi diterbitkan, surakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Sumar, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam, artikel (online <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hakdan-kewajiban-anak-dalam-islam/>, (02 juli 2014).

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, 2011.

Yanuar Farida dan Ivo Novianti, Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak, Informasi, Vol. 16 No. 03, 2011.